

**PENERAPAN FUNGSI PENCEGAHAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD ICHDAL UMAM**

**201420075**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TAHUN 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
PENERAPAN FUNGSI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Pidana

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD ICHDAL UMAM**

201420075

Kudus, 2 Februari 2019

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

  
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK

  
Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ichdal Umam

Nim : 201420075

Alamat : Desa Getassrabi Rt. 06 Rw. 06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Judul Skripsi : Penerapan Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain sebagian atau seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau berbeda dengan pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 2 Februari 2019



(Muhammad Ichdal Umam)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

“Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersungguh-sungguh, selalu berpikir positif untuk mendapatkan apa yang kita inginkan”.

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu keberhasilan atas tugasnya”.

### **Kupersembahkan untuk :**

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia;
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada Ummatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Ayah dan Ibuku tersayang yang dahulu sampai sekarang selalu merawat, mendidik, dan mendo'akanku untuk memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen yang selalu membimbingku dalam perkuliahan maupun yang membimbing dalam penyusunan skripsi;
5. Kakak Kandung, Kakak Ipar, Keponakan dan seluruh keluarga besar yang selalu kusayangi;
6. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum yang telah membantu dan mendukungku selama ini;
7. Teman KKN Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
8. Almamaterku Universitas Muria Kudus.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, berupa kesehatan dan kekuatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hak Anak “Yang Berkonflik Dengan Hukum” Untuk Memperoleh Pendidikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Proses yang telah dilalui dalam perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah melibatkan berbagai banyak pihak yang telah mendukung. Dukungan bantuan dalam hal sumbangsih ini berupa pemikiran maupun masukan serta saran untuk menjadikan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah yang mudah-mudahan dapat bermanfaat.

Perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dwiyana Ahmad Hartanto, S.H., SHI., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.

4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun.
5. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan serta arahan dalam membimbing sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Semua narasumber yang telah berkenan memberikan informasinya dan pihak yang telah tersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar di Kudus yang selalu kusayangi.
9. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum dan teman-teman KKN, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memberikan do'a dorongan penyemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati demi kebaikan kedepannya,

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 2 Februari 2019

Penulis

Muhammad Ichdal Umam  
201420075

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN FUNGSI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA” ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum yang sedang melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk memperoleh pendidikan anti korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa fungsi pencegahan komisi tindak pidana korupsi dengan upaya pemindahan. Berfungsi sebagai upaya pencegahan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi yang semula ada pada kepolisian dan kejaksaan beralih pada KPK.

Kata kunci : Pencegahan tindak pidana korupsi

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak Skripsi.....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Tindak Pidana Korupsi.....	10
1.1. Definisi Tindak pidana.....	10
1.2. Definisi Korupsi .....	11
1.3. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	12



1.4. Kualifikasi Tindak Pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	13
1.5. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang no.31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	15
2. Fungsi Pencegahan.....	17
2.1. Definisi Fungsi Pencegahan .....	17
2.2. Mekanisme Fungsi Pencegahan.....	18
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	19
3.1. Dasar Pembentukan .....	19
3.2. Fungsi dan Wewenang KPK.....	21
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Metode Pendekatan .....	24
2. Spesifikasi Penelitian .....	25
3. Metode Penentuan sampel.....	25
4. Metode Pengumpulan Data .....	26
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	28
6. Metode Analisis Data.....	29
 <b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Fungsi Pencegahan KPK Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Pencegahan Korupsi.....	30

B. Kendala KPK dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi .....	45
1. Upaya Pelemahan KPK.....	45
2. Keterbatas Kapasitas KPK .....	46

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	49
B. Saran.....	51

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

